



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jl. A. Mannappiane No.72 Telp.(0413)21184-21185 Fax.(0413)21184 Kab. Bantaeng 92412

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 135 TAHUN 2016

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR INPRES PARANGA
KABUPATEN BANTAENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan dasar untuk memberikan pelayanan pendidikan seluas – luasnya kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk menyukseskan Penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun secara menyeluruh dan merata sehingga semua anak usia sekolah dapat terpenuhi hak – hak dasarnya, khususnya hak memperoleh pendidikan;
- c. Bahwa berdasarkan karena SK persetujuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri 33 Senea Kab. Bantaeng Hilang (sesuai Keterangan Kepala Sekolah);
- d. bahwa dengan huruf a, b dan c di atas dipandang perlu memperbaiki SK persetujuan penyelenggaraan **Sekolah Dasar Inpres Paranga**
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar .
8. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;
12. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 177 tahun 2000 tentang Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Bantaeng;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menerbitkankembalipersetujuanpenyelenggaraan **Sekolah Dasar Inpres Paranga**
KEDUA : Dapat melakukan kegiatan pengelolaan sekolah secara optimal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal, 1 Maret 2016



Des. H. ASRI SAHRUN, SC

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19671203 199403 1 009

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bupati Bantaeng di Bantaeng;
4. Kepala BKD dan Diklat Bantaeng di Bantaeng;
5. Kepala Inspektorat Bantaeng di Bantaeng;
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
7. Kepala UPTD Kecamatan Uluere;
8. Koordinator Pengawas.